



P U T U S A N

Nomor 181/Pdt.G/2013/PA Ek.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Enrekang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

PENGGUGAT, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Gossing, Desa Tandung Batu, Kecamatan Baraka, Kabupaten Enrekang, selanjutnya disebut **penggugat**;

melawan

TERGUGAT, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Gossing, Desa Tandung Batu, Kecamatan Baraka, Kabupaten Enrekang, selanjutnya disebut **tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan penggugat;

Telah memeriksa dan memperhatikan alat-alat bukti;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 13 Nopember 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Enrekang pada tanggal 13 Nopember 2013 dibawah Register Perkara Nomor : 181/Pdt.G/2013/PA Ek., telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Hal. 1 dari 15 Hal. Put. No. 181/Pdt.G/2013/PA Ek.



1. Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri sah yang telah melangsungkan perkawinan pada hari Rabu, tanggal 31 Agustus 2005, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 218/11/IX/2005, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, Kabupaten Enrekang tanggal 09 Agustus 2005;
2. Bahwa setelah menikah, penggugat dan tergugat tinggal bersama di rumah orang tua penggugat dan rumah orang tua tergugat selama kurang lebih 7 tahun dan telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai anak;
3. Bahwa semula rumah tangga penggugat dan tergugat rukun dan harmonis namun sejak awal tahun 2011 antara penggugat dan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan antara lain :
 - a. Bahwa tergugat kurang mampu memberikan nafkah bathin kepada penggugat karena tergugat mempunyai penyakit lemah syahwat;
 - b. Bahwa oleh karena penyakit tergugat tersebut hubungan antara penggugat dan tergugat tidak harmonis disebabkan oleh keinginan penggugat yang ingin punya anak;
 - c. Bahwa tergugat tidak mau berobat ke dokter atau dukun untuk menyembuhkan penyakit tergugat tersebut padahal penggugat sering kali memberitahukan kepada tergugat untuk berobat;
 - d. Bahwa disamping itu tergugat suka minum-minuman keras yang sangat sulit untuk ditinggalkan lagi;
4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran penggugat dan tergugat terjadi pada bulan Oktober 2012 yang akibatnya penggugat dan tergugat pisah tempat tinggal dimana penggugat tinggal di rumah orang tua penggugat sendiri dan tergugat tinggal di



rumah orang tua tergugat sendiri yang sampai sekarang telah berlangsung selama kurang lebih 1 tahun;

5. Bahwa selama itu antara penggugat dan tergugat tidak saling memperdulikan lagi;
6. Bahwa atas sikap tergugat tersebut penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk hidup bersama dengan tergugat, dan ingin mengakhirinya dengan jalan perceraian;
7. Bahwa apabila gugatan penggugat dikabulkan dan telah berkekuatan hukum tetap, maka penggugat mohon kepada ketua majelis untuk memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Enrekang untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan tempat tinggal penggugat dan tergugat dan Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan tempat pernikahan berlangsung;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Enrekang cq. majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberi putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra tergugat, **TERGUGAT** terhadap penggugat, **PENGGUGAT**;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Enrekang untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, Kabupaten Enrekang paling lambat 30 hari setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Hal. 3 dari 15 Hal. Put. No. 181/Pdt.G/2013/PA Ek.



4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Subsider :

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari persidangan yang ditetapkan, penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan tergugat tidak pernah datang dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk menghadap di persidangan serta tidak mengirim surat keterangan tentang ketidakhadirannya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan Relaas Panggilan Nomor 181/Pdt.G/2013/ PA Ek., tanggal 20 dan 29 Nopember 2013 sehingga perkara ini tidak dapat dimediasi;

Bahwa dalam persidangan, majelis hakim telah berupaya menasehati penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dan rukun kembali dengan tergugat, namun upaya tersebut tidak berhasil.

Bahwa oleh karena upaya penasehatan oleh majelis hakim tidak berhasil dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka pemeriksaan pokok perkara selanjutnya dilaksanakan secara verstek dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan penggugat dalam persidangan tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh penggugat.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan alat bukti sebagai berikut :

I. Alat bukti tertulis :

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 218/11/IX/2005 tanggal 9 Agustus 2005 yang telah bermeterai cukup, dinazegelend dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok (Bukti P.);



II. Saksi-saksi :

1. **SAKSI I**, dibawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan penggugat dan tergugat karena penggugat adalah kewanitaan saksi sedangkan tergugat bernama **TERGUGAT**;
- Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri, menikah pada tahun 2005 di Gossing dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa setelah menikah, penggugat dan tergugat tinggal di rumah orang tua penggugat dan rumah orang tua tergugat secara bergantian selama 7 tahun;
- Bahwa semula rumah tangga penggugat dengan tergugat rukun dan harmonis namun keharmonisan tersebut tidak dapat dipertahankan karena penggugat dan tergugat sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa saksi mengetahui penggugat dan tergugat sering bertengkar dari cerita penggugat;
- Bahwa penyebab penggugat dan tergugat sering bertengkar karena tergugat kurang mampu memberikan nafkah bathin kepada penggugat disebabkan karena tergugat lemah syahwat sementara penggugat menginginkan keturunan;
- Bahwa saksi mengetahui tergugat lemah syahwat karena tergugat sendiri yang pernah mengaku kepada saksi;
- Bahwa penggugat sudah sering mengajak tergugat untuk berobat ke dokter dan dukun, begitu pula dengan saksi sudah pernah menyarankan tergugat untuk berobat ke dokter namun tergugat tidak mau karena malu;

Hal. 5 dari 15 Hal. Put. No. 181/Pdt.G/2013/PA Ek.



- Bahwa saksi tidak pernah melihat tergugat minum-minuman keras tapi saksi biasa melihat tergugat mabuk (sempoyongan);
- Bahwa penggugat dan tergugat sudah bpisah rumah selama satu tahun lebih tanpa ada komunikasi lagi karena penggugat dan tergugat tinggal di rumah orang tua masing-masing;
- Bahwa saksi sudah pernah berusaha menasehati penggugat agar bersabar dan kembali rukun dengan tergugat, namun penggugat sudah tidak mau lagi kembali sama tergugat;

2. **SAKSI II**, dibawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan penggugat dan tergugat karena penggugat adalah sepupu saksi sedangkan tergugat bernama **TERGUGAT**;
- Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri, menikah pada tahun 2005 di Gossing dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa setelah menikah, penggugat dan tergugat kadang tinggal di rumah orang tua penggugat dan kadang di rumah orang tua tergugat;
- Bahwa awalnya rumah tangga penggugat dengan tergugat rukun dan harmonis namun keharmonisan tersebut tidak dapat dipertahankan karena penggugat dan tergugat sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa saksi mengetahui penggugat dan tergugat sering bertengkar dari cerita penggugat;



- Bahwa penyebab penggugat dan tergugat sering bertengkar karena tergugat kurang mampu memberikan nafkah bathin kepada penggugat, disamping itu, tergugat juga suka minum-minuman keras seperti ballo dan saksi sering melihat secara langsung tergugat minum ballo;
- Bahwa saksi mengetahui tergugat kurang mampu memberikan nafkah bathin kepada penggugat dari cerita penggugat sendiri;
- Bahwa menurut cerita penggugat bahwa penggugat sudah sering mengajak tergugat untuk berobat ke dokter dan dukun namun tergugat tidak mau;
- Bahwa penggugat dan tergugat sudah berpisah rumah selama satu tahun lebih tanpa ada komunikasi lagi;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, penggugat dan tergugat tinggal di rumah orang tua masing-masing;
- Bahwa saksi sudah pernah berusaha menasehati penggugat agar bersabar dan kembali rukun dengan tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa terhadap keterangan kedua saksi tersebut, penggugat membenarkan dan mencukupkan bukti-buktinya serta memberikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dan mohon putusan;

Bahwa untuk lengkap dan ringkasnya uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Hal. 7 dari 15 Hal. Put. No. 181/Pdt.G/2013/PA Ek.



Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung hanya dihadiri oleh satu pihak yaitu penggugat sehingga perkara ini tidak dapat dimediasi sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berupaya menasehati penggugat agar rukun kembali dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil.

Menimbang, bahwa karena usaha penasehatan tidak berhasil, maka pemeriksaan pokok perkara selanjutnya dilaksanakan dalam persidangan tertutup untuk umum sesuai dengan ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang ditetapkan, pihak tergugat tidak pernah hadir meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk menghadap di persidangan, dan ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, maka dengan demikian tergugat harus dinyatakan tidak hadir.

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan apabila gugatan penggugat ternyata berdasar dan beralasan hukum, maka gugatan penggugat tersebut dapat dikabulkan tanpa hadirnya tergugat (Verstek), sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg.

Menimbang, bahwa meskipun tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan ketidakhadirannya dianggap mengakui semua dalil gugatan penggugat, namun berdasarkan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang



Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan, penggugat tetap dibebani wajib bukti.

Menimbang, bahwa dalam surat gugatannya, penggugat mendalilkan yang pada pokoknya dapat disimpulkan bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri sah, awalnya rumah tangga penggugat dengan tergugat rukun dan harmonis namun sejak awal 2011 penggugat dan tergugat sering berselisih dan bertengkar disebabkan karena tergugat kurang mampu memberikan nafkah bathin kepada penggugat karena tergugat lemah syahwat sementara penggugat ingin punya anak, dan sudah sering penggugat menyampaikan kepada tergugat agar berobat ke dokter atau dukun namun tergugat tidak mau berobat, disamping lemah syahwat, tergugat juga suka minum-minuman keras yang sudah sangat sulit untuk ditinggalkan lagi. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran penggugat dengan tergugat terjadi pada bulan Oktober 2012 dimana penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal dan tinggal di rumah orang tua masing-masing yang hingga sekarang telah berlangsung selama kurang lebih 1 tahun tanpa saling memperdulikan lagi.

Menimbang, bahwa dalam upayanya untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagaimana akan dipertimbangkan dibawah ini.

Menimbang, bahwa bukti tertulis (bukti.P) yang diajukan oleh penggugat di persidangan yaitu berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 218/11/IX/2005 tanggal 09 Agustus 2005, yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang yaitu Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, Kabupaten Enrekang dimana penggugat dan tergugat melangsungkan perkawinan, telah bermeterai cukup, dinazegeland dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok serta isi dan maksudnya sesuai dan relevan dengan perkara ini, maka majelis

Hal. 9 dari 15 Hal. Put. No. 181/Pdt.G/2013/PA Ek.



hakim berpendapat bahwa bukti tersebut adalah bukti autentik dan mempunyai nilai bukti yang sempurna.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. tersebut majelis hakim berpendapat bahwa antara penggugat dengan tergugat telah terbukti terikat dalam ikatan perkawinan yang sah sebagaimana maksud Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan penggugat tentang ketidakharmonisan rumah tangganya, penggugat telah mengajukan dua orang saksi masing-masing bernama **SAKSI I** dan **SAKSI II**, kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah secara terpisah di muka persidangan.

Menimbang, bahwa keterangan kedua orang saksi tersebut yang selengkapnyanya sebagaimana termuat dalam duduk perkaranya dan pada pokoknya dapat disimpulkan bahwa rumah tangga penggugat dengan tergugat awalnya rukun dan harmonis dan belum dikaruniai anak namun keharmonisan tersebut tidak dapat dipertahankan karena penggugat dan tergugat sering berselisih dan bertengkar disebabkan karena tergugat lemah syahwat sehingga tidak dapat memberikan nafkah bathin kepada penggugat, disamping itu tergugat juga sering minum-minuman keras sampai mabuk, dan pertengkaran tersebut berakhir dengan perpisahan tempat tinggal dimana penggugat dan tergugat tinggal di rumah orang tua masing-masing dan sampai sekarang perpisahan tersebut telah berlangsung selama 1 (satu) tahun lebih tanpa komunikasi lagi. Bahwa kedua saksi sudah pernah menasehati penggugat agar rukun kembali dengan tergugat namun tidak berhasil karena penggugat sudah tidak mau rukun kembali dengan tergugat.

Menimbang, bahwa keterangan kedua orang saksi yang diajukan oleh penggugat tersebut didasarkan pada apa yang diketahui dan dilihat sendiri serta diberikan dibawah sumpah secara terpisah di muka



persidangan, dan keterangan keduanya saling bersesuaian antara satu dengan lainnya serta materi keterangannya relevan dengan perkara ini sehingga berdasarkan Pasal 309 RBg. secara formal dan materil keterangan kedua saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa meskipun kedua saksi tidak ada yang pernah menyaksikan secara langsung penggugat dan tergugat bertengkar dan hanya mengetahui kejadian pertengkaran itu dari cerita penggugat, namun kedua saksi tersebut mengetahui tergugat sering minum-minuman keras sampai mabuk dan menyaksikan secara langsung penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal dimana penggugat dan tergugat tinggal di rumah orang tua masing-masing yang hingga sekarang telah berlangsung selama 1 (satu) tahun lebih tanpa ada komunikasi lagi, perpisahan tersebut tidaklah wajar dan masuk akal sehat dilakukan oleh suami istri apabila rumah tangga mereka tetap rukun dan harmonis sehingga majelis hakim berkesimpulan bahwa perpisahan tempat tinggal antara penggugat dengan tergugat tersebut adalah sebagai akibat adanya perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara penggugat dengan tergugat sebagaimana yang didalilkan oleh penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan penggugat dan keterangan kedua orang saksi tersebut, majelis hakim menemukan fakta sebagai berikut :

1. Bahwa awalnya rumah tangga penggugat dengan tergugat rukun dan harmonis namun belum dikaruniai anak;
2. Bahwa keharmonisan rumah tangga penggugat dan tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena penggugat dan tergugat sering berselisih dan bertengkar;

Hal. 11 dari 15 Hal. Put. No. 181/Pdt.G/2013/PA Ek.



3. Bahwa salah satu penyebab terjadinya pertengkaran antara penggugat dengan tergugat adalah karena tergugat sering minum-minuman keras sampai mabuk;
4. Bahwa penggugat dan tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun lebih tanpa ada komunikasi lagi dan keduanya tinggal di rumah orang tua masing-masing;
5. Bahwa kedua saksi pernah berupaya untuk merukunkan kembali penggugat dengan tergugat dengan menasehati penggugat agar rukun kembali dengan tergugat namun tidak berhasil karena penggugat sudah tidak mau rukun kembali dengan tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga penggugat dengan tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan salah satu penyebab terjadinya pertengkaran tersebut adalah karena tergugat sering minum-minuman keras sampai mabuk hingga akhirnya penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal dimana keduanya tinggal di rumah orang tua masing-masing yang hingga saat ini perpisahan tersebut telah berlangsung selama 1 (satu) tahun lebih tanpa ada komunikasi lagi.

Menimbang, bahwa selama 1 (satu) tahun lebih penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal, hubungan lahir bathin antara suami istri tersebut nyata sudah tidak terjalin lagi, meskipun kedua saksi begitu pula majelis hakim dalam persidangan telah berupaya menasehati penggugat agar tetap bersabar dan kembali rukun membina rumah tangganya dengan tergugat namun usaha tersebut tidak berhasil, selain itu selama proses persidangan berlangsung tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan dan ketidakhadirannya tersebut tanpa alasan yang jelas, sehingga sikap tergugat tersebut dianggap sudah tidak ada niat dan



keinginan lagi untuk mempertahankan rumah tangganya dengan penggugat, sehingga berdasarkan hal-hal tersebut telah menunjukkan bahwa antara penggugat dan tergugat sudah tidak saling percaya lagi dan telah hilang rasa cinta-mencintai, hormat-menghormati sebagaimana yang dikehendaki dalam Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa apabila dalam sebuah rumah tangga atau suami istri tidak lagi terdapat rasa cinta-mencintai, hormat menghormati dan tidak lagi saling memperdulikan hak dan kewajiban sebagai suami istri, masing-masing pihak telah menjalani hidupnya secara sendiri-sendiri tanpa ada niat dan usaha untuk rukun kembali dalam membina rumah tangganya, maka tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak akan mungkin lagi dapat terwujud.

Menimbang, bahwa pada kenyataannya penggugat selama persidangan telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai, tidak mau rukun kembali membina rumah tangganya dengan tergugat adalah suatu bukti pula bahwa perkawinan penggugat dengan tergugat sudah pecah dan tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi.

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga penggugat dengan tergugat tersebut di atas telah menunjukkan bahwa kehidupan rumah tangga suami istri tersebut telah jauh menyimpang dari cita-cita yang digariskan dalam ajaran Islam sebagaimana ditegaskan dalam Al-Qur'an Surah Ar-Rum ayat 21 yang mencita-citakan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang berbunyi sebagai berikut:

Artinya : “ dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya

Hal. 13 dari 15 Hal. Put. No. 181/Pdt.G/2013/PA Ek.



kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir “.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas terlepas dari siapa penyebab timbulnya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga penggugat dengan tergugat yang menyebabkan penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal, majelis hakim berpendapat dan berkesimpulan bahwa rumah tangga penggugat dengan tergugat nyata terbukti telah pecah, dan tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi karena mempertahankan rumah tangga yang nyata terbukti telah pecah sebagaimana rumah tangga penggugat dengan tergugat tidak akan dapat lagi mendatangkan manfaat tetapi malah sebaliknya jika dibiarkan kondisi rumah tangga penggugat dengan tergugat tersebut berlarut-larut tanpa ada penyelesaian, maka bukan tidak mungkin hal tersebut akan mendatangkan penderitaan yang berkepanjangan terhadap kedua belah pihak di kemudian hari sehingga alasan penggugat untuk bercerai dengan tergugat telah terpenuhi berdasarkan ketentuan Pasal 19 huruf (a) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (a) dan (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa oleh karena penggugat telah membuktikan dalil-dalil gugatannya dan telah cukup alasan untuk bercerai, maka gugatan penggugat dapat diterima dan dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan ini di ajukan oleh istri, maka berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam Majelis Hakim menjatuhkan talak dengan talak satu ba'in shugra.



Menimbang, bahwa oleh karena gugatan penggugat dikabulkan, maka berdasarkan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 147 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka majelis hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Enrekang untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, Kabupaten Enrekang paling lambat 30 hari setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada penggugat;

Mengingat segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan penggugat dengan Verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra tergugat, **TERGUGAT** terhadap penggugat, **PENGGUGAT**;
4. Memerintahkan panitera Pengadilan Agama Enrekang untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, Kabupaten Enrekang, dalam jangka waktu paling lambat 30 hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Hal. 15 dari 15 Hal. Put. No. 181/Pdt.G/2013/PA Ek.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 391.000.- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Enrekang pada hari Rabu, tanggal 11 Desember 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Shafar 1435 Hijriah, oleh majelis hakim Pengadilan Agama Enrekang, **Dra. Sitti Johar** sebagai ketua majelis, **Drs. Asmuni Wahdar, M.Si.** dan **Mustamin, Lc.** masing-masing sebagai hakim anggota, putusan mana dibacakan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut dengan didampingi oleh para hakim anggota dan dibantu oleh **Ismail D., BA.** sebagai panitera pengganti serta dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Hakim Anggota,

ttd.

Drs. ASMUNI WAHDAR, M.Si.

Hakim Anggota,

ttd.

MUSTAMIN, Lc.

ttd.

Ketua Majelis,

ttd.

Dra. SITTI JOHAR

Panitera Pengganti,

ISMAIL D., BA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rincian biaya perkara

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Administrasi	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan:	Rp.	300.000,-
4. Biaya Meterai	Rp.	6.000,-
5.		
<hr/>		
Biaya Redaksi	Rp.	5.000,-
Jumlah	Rp.	391.000,-

(Tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Untuk Salinan
Panitera,

H. M. Asaf Do'a, SH.

Hal. 17 dari 15 Hal. Put. No. 181/Pdt.G/2013/PA Ek.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)